

Digital Marketing dalam Perspektif Hukum Islam: Pendekatan Maqashid Shariah Index

Edo Segara Gustanto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IIQ An Nur Yogyakarta

*Corresponding author: edosegara@iiq-annur.ac.id

ABSTRACT

Digital marketing is a very popular and effective way of marketing today. Digital marketing is an effort to promote a brand using social media that can reach consumers in a timely, personal, and relevant manner. SEO, social media optimization, advertising (ads) on social media can even be paid in advance if you are a good and trusted seller, sell on the marketplace, sell live on TikTok, and so on. Is this way of marketing in accordance with the objectives of the Shari'a? Are these approaches in accordance with the objectives of sharia (maqashid sharia) in Islamic economics? In Islamic economics there are several things that are the main goals (maqashid sharia), this main goal must be fulfilled. this is important because it is used as a parameter or measure of how a business is said to be sharia or not. God willing, this article will try to answer it more clearly. The main goal of Islamic economics is maqashid al-syariah itself, namely the achievement of happiness in the world and the hereafter (falah) through a good and honorable life order.

Keywords: Digital Marketing, Maqashid Shariah Index, Maqashid Syariah, Islamic Economics

ABSTRAK

Digital marketing menjadi cara pemasaran yang cukup populer dan efektif saat ini. Digital marketing adalah suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media sosial yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. SEO, optimasi socmed, beriklan (ads) di socmed bahkan bisa dihutangi terlebih dahulu jika sudah menjadi seller bagus dan terpercaya, jualan di marketplace, berjualan secara live di TikTok, dst. Apakah cara cara pemasaran seperti ini sesuai dengan tujuan-tujuan syariat? Pendekatan-pendekatan seperti ini apakah sudah sesuai dengan tujuan syariah (maqashid syariah) dalam ekonomi Islam?. Dalam ekonomi Islam ada beberapa hal yang menjadi tujuan utama (maqashid syariah), tujuan utama ini harus dapat dipenuhi. hal ini menjadi penting karena dijadikan sebagai parameter atau ukuran bagaimana sebuah usaha itu dikatakan syariah atau tidak. Insya Allah tulisan ini akan mencoba menjawabnya lebih gamblang. Tujuan utama dari ekonomi Islam adalah maqashid al-syariah itu sendiri, yaitu tercapainya kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui tatanan kehidupan yang baik dan terhormat

Kata Kunci : Digital Marketing, Maqashid Shariah Index, Maqashid Syariah, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Di era society 5.0 ini, digital marketing telah masuk ke dalam praktik kehidupan masyarakat modern. Era di mana manusia menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era Revolusi industri 4.0 dan berpusat di teknologi.

Era ini pasar-pasar baru dan produsen-produsen baru telah tercipta dengan menggunakan internet. Digital marketing memiliki kesempatan besar menjangkau konsumen melalui perangkat, platform, media, data, dan teknologi digital lainnya. Mengingat saat ini, sebagian masyarakat tengah menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pengguna yang makin luas dan global meliputi berbagai bangsa di seluruh dunia, setiap masyarakat telah menjadi obyek pasar bagi para produsen sekaligus menjadi pelaku pasar itu sendiri.

Era ini juga mengubah cara pemasaran konvensional, di mana kalau dulu seseorang berjualan harus memiliki toko atau berjualan di pasar. Saat ini, karena gadget sudah digenggam semua orang, cara pemasaran produk pun berubah. Digital marketing memungkinkan untuk berjualan bahkan hanya dari rumah saja atau di mana saja.

Dalam publikasi ini akan dijelaskan bagaimana pemasaran melalui digital marketing, lima prinsip umum maqashid syariah menurut Imam Syatibi, maqashid syariah index, tujuan utama maqashid syariah dalam ekonomi Islam, kemudian apakah pemasaran dengan cara digital marketing sudah sesuai berdasarkan maqashid (maksud dan tujuan) syariah.

LANDASAN TEORI

Prinsip Umum Maqashid Syariah

Maqashid syariah berasal dari dua kata yaitu maqashid dan syariah. Maqashid memiliki arti berpegang teguh, condong, atau menuju¹. Maqashid adalah cabang ilmu keislaman yang menjelaskan hikmah dibalik adanya syariat agama Islam.² Sedangkan syariat menurut As-Syatibi memiliki arti jalan sumber air atau dapat di artikan sebagai jalan menuju kehidupan yang benar. Dalam kitab al-Muwafaqat ditulis Al-Syatibi menyebutkan bahwa maqashid syariah merupakan tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Menurut Syaltout dan Sayis intinya syariat memiliki arti seperangkat hukum-hukum dari Tuhan untuk umat manusia agar mendapat kebahagiaan dunia maupun akhirat.³ Maqashid syariah sering disebut sebagai tujuan hukum Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemashlahatan manusia seluruhnya.

Menurut imam asy-Syatibi, ada lima bentuk maqashid syariah. Lima bentuk ini disebut juga sebagai lima prinsip umum atau kulliyat al-khamsah. Masing-masing bentuk ini memiliki dua pembagian, yaitu dari segi wujud atau penjagaan dan dari segi 'adam atau pencegahan. Lima bentuk maqashid syariah ini adalah sebagai berikut:

¹ Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Al-Munawwir*. 1997. Pustaka Progresif, Surabaya. Hal. 1124.

² Jaser 'Auda. *Al-Maqashid untuk Pemula*. 2013. Suka Press, Yogyakarta. Hal. 3-4.

³ Ismail Muhammad Syah. *Filsafat Hukum Islam*. 1992. Bumi Aksara, Jakarta. Hal. 65

(1)Maqashid Syariah Untuk Melindungi Agama (*Hifdz Din*)

Bentuk maqashid syariah untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan. Contoh penjagaannya adalah dengan melaksanakan shalat dan zakat. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan jihad atau hukuman bagi orang-orang yang murtad.

(2)Maqashid Syariah Untuk Melindungi Jiwa (*Hifdz Al-Nafs*)

Bentuk maqashid syariah untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Contoh penerapannya adalah dengan makan dan minum. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan cara qisas dan diyat.

(3)Maqashid Syariah Untuk Melindungi Pikiran (*Hifdz 'Aql*)

Bentuk maqashid syariah untuk melindungi pikiran atau akal. Berangkat dari hal ini, maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh. Termasuk di dalamnya mengonsumsi narkoba atau minuman keras. Termasuk dalam hal ini juga adalah kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang. Contoh penerapannya dalam bentuk penjagaan dilakukan dengan makan dan mencari makan. Sedangkan dalam bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi mengonsumsi narkoba.

(4)Maqashid Syariah Untuk Melindungi Harta (*Hifdz Maal*)

Maqashid syariah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang. Baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Contoh penerapan hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan jual beli dan mencari rizki. Sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan hukum potong tangan bagi pencuri dan menghindari riba.

(5)Maqashid Syariah Untuk Melindungi Keturunan (*Hifdz An-Nasl*)

Maqashid syariah untuk melindungi keturunan membuat maka zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif. Baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris, dan lain sebagainya. Karena itu, penjagaannya dilakukan dalam bentuk pernikahan, sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi orang yang berzina dan yang menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti.

Maqashid Shariah Index

Maqashid syariah merupakan kata majemuk yang tergabung dari kata maqashid dan syariah. Secara bahasa maqashid merupakan bentuk jamak (plural) dari kata maqashid yang berarti tujuan. Adapun pengertian syariah adalah segala sesuatu yang telah diterapkan

dan dijelaskan oleh Allah kepada hamba-Nya yang berkaitan dengan masalah hukum (Shidiq 2009).

Menurut ilmu syariat, al- maqashid dapat menunjukkan beberapa makna yaitu seperti al-hadad (tujuan), al-garad (sasaran), al- matlub (hal yang diminati) atau al-gayah (tujuan akhir) dari hukum Islami.⁴

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam mengklasifikasikan maqashid/tujuan dari syariah. Zahrah (1958) mengklasifikasikan bahwa hukum-hukum dalam syariat Islam dibagi menjadi dalam tiga tujuan: (1). Tahdhib al-Fard (Educating the individual); (2). Iqamah al-`Adl (Establishing justice); dan (3). Jalb al-Maslahah (Promotion of public interest).

Konsep maqashid shariah yang dikemukakan Abdul Majid Najjar merupakan konsep maqashid shariah yang lebih luas dan efektif dengan membaginya dalam empat tujuan:

1. Tujuan mengamankan nilai kehidupan manusia (Iman dan hak asasi manusia).
2. Tujuan mengamankan diri manusia (Diri manusia dan kecerdasan).
3. Tujuan mengamankan masyarakat (Keturunan dan entitas manusia).
4. Tujuan mengamankan lingkungan (Harta dan ekologi).

Tujuan dan Peran Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam

Tujuan utama dari ekonomi Islam adalah *maqashid al-syariah* itu sendiri, yaitu tercapainya kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui tatanan kehidupan yang baik dan terhormat. Itulah kesejahteraan hakiki yang untuk sampai padanya harus ada perlindungan terhadap keimanan, ilmu, kehidupan, keturunan, dan harta (QS Al-Baqarah: 201).

Konsep *falah* ini sangat komprehensif, yang mencakup pada aspek spiritual, moral, dan kesejahteraan di dunia dan kesuksesan di akhirat. *Falah* merupakan tujuan umum dari syariah (*maqashid al-syariah al-ammah*) dari ekonomi Islam. Adapun tujuan khususnya (*maqashid syariah al-khassah*) berasal dari instrumen-instrumen ekonomi Islam itu sendiri. Contohnya, zakat. Zakat merupakan alat dari keadilan sosial yang tujuannya adalah untuk menyucikan para *muzzaki* dan solidaritas kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan.⁵

Pada level mikro, *falah* mengacu kepada pemenuhan kebutuhan dasar, kebebasan dalam bekerja untuk mendapatkan kesenangan spiritual dan materi. Pada level makro, terbentuknya stabilitas dan kesejahteraan ekonomi dengan standar kehidupan masyarakat dapat tercapai di dunia dan akhirat. Turunan dari konsep *falah* adalah, distribusi pendapatan yang merata, keadilan ekonomi, berkurangnya kemiskinan dan terbukanya kesempatan kerja. Dengan begitu aktivitas ekonomi Islam dapat diwujudkan dengan maqashid syariah.⁶

Peran maqashid syariah dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam dapat memberikan makna yang komprehensif dalam pembahasannya. Peranan tersebut bisa

⁴ Jaser 'Auda. *Al-Maqasid Untuk Pemula*. 2013. Penerbit Suka Press, Sunan Kalijaga.

⁵ Nurizal. *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*. Jakarta. TAZKIA Publishing. 2021.

⁶ *Ibid.* Hal. 72.

diwujudkan ke dalam *maqashid al-khamsah*, yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.⁷

Peranan agama menempati posisi pertama, yang diwujudkan dalam bentuk keimanan. Keimanan memberikan cara pandang yang komprehensif pada kepribadian manusia yang menyeimbangkan dorongan material dan spiritual.⁸

Keimanan bagi seorang muslim bagaikan sebuah mobil, yang merupakan sumber kekuatan yang mekanistik menggerakkan seluruh organ dengan tugas-tugasnya. Jika keimanan dirawat dan dipelihara, akan memberikan dampak yang signifikan bagi manusia seperti membangun kesadaran yang tinggi dan loyal terhadap tugas dan tanggung jawab, mencegah kemungkaran dan memberantas kebatilan dan menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan sosial. Realisasi bentuk keimanan ini diwujudkan dalam bentuk ketaatan pada perintah dan larangan Allah SWT. (nilai-nilai Islam). Ketika nilai-nilai Islam diimplementasikan dengan baik akan menciptakan system ekonomi yang adil dan sejahtera.⁹

Tiga tujuan yang di tengah (jiwa, akal, dan keturunan) berhubungan dengan manusia sendiri, yang kesejahteraan merupakan tujuan utama dari syariah. Ketiganya berhubungan dengan kebutuhan hidup manusia seperti kebutuhan fisik, psikologi, pendidikan, kesehatan dan keberlangsungan hidup. Menurut Chapra (2001), tiga variabel ini dapat membantu di dalam analisis variable-variabel ekonomi pentingnya, misalnya konsumsi, tabungan, investasi, sedemikian rupa sehingga membantu mewujudkan kesejahteraan bagi manusia.¹⁰

Harta juga merupakan variabel penting dalam mewujudkan kesejahteraan bagi manusia. Segala aktivitas ekonomi akan berhubungan dengan harta sebagai variabel inputnya. Pengelolaan harta atau kekayaan yang baik akan menghasilkan keadilan dan kesejahteraan, yang didukung oleh nilai-nilai keimanan. Elemen-elemen pengelolaan menurut Islam terdiri dari peraturan internal terhadap diri sendiri, tanggung jawab pada keluarga, perintah kewajiban sosial, peran produktivitas, sukarela dalam tanggung jawab.¹¹

Maqashid Syariah dalam Pemasaran

Asy-Syatibi dalam bukunya *Al-Muwafaqat* menuliskan bahwa syariah memiliki beberapa karakteristik, di antaranya sesuatu yang diberkati (mubarakah), universal ('amma), sempurna (ma'shuma), toleran (samha), dan dapat dimengerti semua kalangan. Ia juga menyatakan bahwa hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan untuk manusia, baik di dunia maupun di akhirat.¹²

Setiap aturan, baik berupa anjuran maupun larangan di dalam agama Islam pasti memiliki tujuan dan maksud. Tujuan dan maksud dari adanya aturan dalam hukum Islam tersebut diistilahkan dengan maqashid syariah. Maqashid syariah inilah yang kemudian

⁷ *Ibid.* Hal. 78.

⁸ *Ibid.* Hal. 78.

⁹ Nurizal. *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*. Jakarta. TAZKIA Publishing. 2021. Hal. 79.

¹⁰ *Ibid.* Hal. 79.

¹¹ *Ibid.* Hal. 79.

¹² Hendy Mustiko Aji. *Manajemen Pemasaran Syariah*. Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta. 2018.

menjadikan nilai-nilai Islam dapat diterapkan dan berlaku secara universal kepada seluruh makhluk hidup tanpa memandang latar belakang.

Hukum-hukum dalam syariat Islam dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) kelompok besar (Alserhan, 2011), yaitu:

1). Halal. Kata halal diambil dari bahasa Arab yang artinya dibolehkan. Halal sendiri dapat diklasifikasikan kembali menjadi 3 (tiga) tingkat berdasarkan tingkatan terendah sampai tertinggi, yaitu: (a). Makruh; (b). Mandub (c). Wajib. Istilah halal dapat disematkan pada pemasaran sehingga menjadi manajemen pemasaran halal (Islami).

2). Musytabih. Definisi musytabih adalah perkara yang masih meragukan. Hal yang diragukan adalah status halal atau haramnya. Karena meragukan, baik individu atau perusahaan sebaiknya tidak mengerjakannya.

3). Haram. Secara bahasa, haram artinya tidak diperbolehkan atau seluruh perkara yang dilarang dalam agama Islam. Mengerjakan perkara haram akan mengakibatkan pelakunya mendapatkan dosa. Dalam konteks bisnis, perusahaan harus menjaga diri dari setiap aktivitas yang mengarah pada kesyirikan.

Ketiga klasifikasi hukum syariah di atas berdampak signifikan pada praktik dalam suatu perusahaan, terkhusus dalam kaitannya dengan pemasaran kepada konsumen beragama Islam. Perusahaan meskipun bukan berlatar belakang Islami harus memperhatikan status produk yang ingin dijual kepada konsumen Muslim, status tempat transaksi berjualan, penetapan harga yang diberikan serta cara-cara melakukan promosi kepada konsumen muslim.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian artikel ini adalah dengan menggunakan kajian pustaka. Di mana penulis mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan Maqashid Syariah yang Pertama (Iman dan Hak Asasi Manusia)

Pada tujuan pertama maqashid syariah index terbagi atas dua elemen utama dan terbagi dalam beberapa dimensi. Kedua elemen utama tersebut adalah iman dan hak asasi manusia. Bagaimana digital marketing terkait dengan keimanan? Apakah ada pengaruhnya langsung?.

Keimanan adalah kepercayaan yang kokoh kepada Allah SWT. dan pemeliharaan iman seseorang berusaha untuk mempertahankan Islam.¹³ Dalam Islam hal yang menyangkut kepercayaan dan keyakinan disebut iman. Kehidupan yang serba terbuka menjadikan ruang persoalan hidup menjadi semakin kompleks dan beragam, baik yang

¹³ Husnel Anwar Matondang. "Konsep Al-Iman Dan Al-Islam: Analisis Terhadap Pemikiran Al-'Izzin Ibn 'Abd As-Salam". *Jurnal Analytica Islamica*, Vol 4 No 1, 2015, 55-56.

berasal dari diri maupun dari luar, sehingga tanpa disadari kebutuhan spiritual merupakan keniscayaan pada diri manusia. Seseorang dinyatakan iman bukan hanya percaya terhadap sesuatu, melainkan kepercayaan itu mendorongnya untuk mengucapkan dan melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinan.

Ketika para pemasar digital memasarkan produknya apakah mempengaruhi keimanan orang lain? Bisa ya, bisa tidak. Tergantung dengan produk yang dijualnya. Jika produk (barang) yang dijual adalah hal yang dilarang dalam Islam (haram) maka sudah barang tentu akan mempengaruhi keimanan seseorang. Sehingga harus dipastikan barang yang dijual adalah barang yang halal atau tidak.

Pada elemen kedua, yaitu hak asasi manusia terbagi dalam beberapa dimensi, yaitu untuk melihat apakah perusahaan telah melaksanakan tata kelola perusahaannya dengan baik dari aspek produk, bagaimana karyawannya, dan aspek yang terkait dengan SDM. Apakah produk yang dijual melanggar hak asasi manusia orang lain atau tidak? Bagaimana kontrak kerja para karyawannya, apakah melanggar hak asasi mereka atau tidak? Pemasar digital harus memastikan hak karyawan dan yang berhubungan dengan sumber daya manusia tidak melanggar hak asasi manusia.

Tujuan Maqashid Syariah yang Kedua (Diri Manusia dan Kecerdasan)

Pada tujuan yang kedua yaitu mengamankan diri manusia. Aspek ini terbagi atas dua elemen yaitu diri sendiri dan kecerdasan. Dalam diri manusia ada ruh atau jiwa yang harus dijaga, agar perbuatan yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan tutunan Agama Islam.

Menjaga jiwa dari segi keberadaannya (*min nahiyat al-wujud*) yaitu dengan memberi nutrisi berupa makanan dan minuman; dan menjaga jiwa dari segi ketidak-adaannya (*min nahiyat al-'adam*) menjalankan sanksi qisas dan diyat terhadap pidana pembunuhan. Dengan demikian seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya atau seluruh proses aktivitas ekonomi di dalamnya, harus dilandasi legalitas halal-haram, mulai dari produktivitas atau kerja, hak kepemilikan, konsumsi atau pembelanjaan, transaksi dan investasi.¹⁴

Pada elemen kecerdasan, akan dilihat seberapa besar kepedulian pemasar digital dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kehadiran produk-produk yang mereka pasarkan. Kesadaran (*awareness*) yang dibangun melalui konten-konten iklan yang mereka buat membohongi masyarakat? Jika tidak, maka secara aspek tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam.

Tujuan Maqashid Syariah yang Ketiga (Memelihara Keturunan dan Entitas Manusia)

Untuk tujuan ketiga yaitu memelihara masyarakat terbagi atas dua elemen yaitu keturunan dan entitas manusia. Pada elemen diri sendiri akan dilihat bagaimana kontribusi dari digital marketing ini kepada masyarakat.

Menjaga keturunan atau harga diri dari segi keberadaannya (*min nahiyat al-wujud*) yaitu dengan menganjurkan untuk melakukan pernikahan, dan menjaga keturunan atau harga diri dari segi ketidak-adaannya (*min nahiyat al-'adam*) yaitu dengan memberikan

¹⁴ Mustafa Edwin Nasution, M. Arief Mufraeni, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hal.135

sanksi had al-zina (sanksi perzinahan) bagi yang melakukan hubungan intim di luar pernikahan. Apakah produk yang diperdagangkan secara digital menyebabkan terjadinya perzinahan? Jika tidak, tentu produk yang dijual aman dan masuk dalam kategori memelihara keturunan.

Pada elemen entitas sosial, dibagi atas beberapa dimensi yaitu pembagian kembali pendapatan dan harta, pembangunan dan sosial, serta indikator sosial. Apakah dari keuntungan memasarkan secara digital yang mereka lakukan diberikan lagi dalam bentuk sumbangan untuk aktivitas sosial? Jika ya, maka digital marketing sudah memenuhi tujuan dalam memelihara entitas manusia (masyarakat) dalam konteks kehidupan sosial.

Tujuan Maqashid Syariah yang Keempat (Harta dan Lingkungan)

Untuk tujuan keempat yaitu memelihara lingkungan terbagi atas dua elemen yaitu harta dan lingkungan. Menjaga harta dari segi keberadaannya (*min nahiyat al-wujud*) yaitu dengan menganjurkan untuk bekerja dan mencari rizki yang halal; dan menjaga harta dari segi ketidak-adaannya (*min nahiyat al-'adam*) yaitu dengan melarang untuk melakukan pencurian dan penipuan terhadap harta orang lain dan memberi sanksi had al-sariqah (sanksi pencurian dan penipuan) bagi yang melakukannya.

Apakah pemasaran secara digital dilakukan dengan cara mencuri (mencuri data dengan hacker) atau melakukan penipuan dalam produk yang dijual. Jika tidak, maka pemasaran secara digital sah untuk dilakukan dalam pandangan hukum Islam.

Pada elemen kedua yaitu lingkungan, terbagi atas dua dimensi yaitu indikator lingkungan dan kontribusi untuk lingkungan. Seperti yang diketahui, segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan bergantung pada seberapa besar lingkungan sekitar mendukung aktivitas tersebut.

Produk yang dijual secara digital apakah merusak lingkungan? Aktifitas kerja yang dilakukan para pemasar digital juga merusak lingkungan? Jika tidak, maka digital marketing boleh dalam perspektif hukum Islam terutama dalam tujuan menjaga lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian pustaka yang telah penulis bahas sebelumnya, maka kesimpulan secara keseluruhan yang dapat diambil dari tulisan ini, Digital Marketing dalam Perspektif Maqashid Syariah (Menggunakan pendekatan maqashid syariah index) adalah:

1. Tujuan maqashid syariah yang pertama (Iman dan hak asasi manusia) bisa terpenuhi jika cara memasarkan dan produk yang dijual tidak mempengaruhi dan mengganggu iman orang lain. Pemasar digital harus memastikan hak karyawan dan yang berhubungan dengan sumber daya manusia tidak melanggar hak asasi manusia.
2. Tujuan maqashid syariah yang kedua (Menjaga diri dan kecerdasan) bisa terpenuhi jika seluruh proses aktivitas ekonomi di dalamnya dilandasi legalitas halal-haram, mulai dari produktivitas atau kerja, hak kepemilikan, konsumsi atau pembelanjaan, transaksi dan investasi. Dalam memasarkan (membangun) *awareness* masyarakat tidak beriklan (melalui konten-kontennya) dengan berbohong.

3. Tujuan maqashid syariah yang ketiga (Memelihara keturunan dan Entitas Manusia) bisa terpenuhi jika produk yang diperdagangkan secara digital menyebabkan terjadinya perzinahan. Keuntungan dari memasarkan secara digital juga harus diberikan ke lembaga sosial untuk memelihara entitas manusia.
4. Tujuan maqashid syariah yang keempat (Harta dan Lingkungan) bisa terpenuhi jika menjual produk tidak dengan cara mencuri atau cara-cara yang batil. Produk yang dijual juga harus dipastikan menjaga dan melindungi lingkungan.

REFERENCES

- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. *Maqashid Syariah*. 2009. Penerbit Amzah, Jakarta.
- Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Al-Munawwir*. 1997. Pustaka Progresif, Surabaya.
- Andy Prasetyo Wati, Jefry Aulia Martha, Aniek Indrawati. *Digital Marketing*. 2020. Penerbit Edulitera, Malang.
- Edo Segara. *Kebangkitan Ekonomi Syariah*. 2017. Pustaka Saga, Surabaya.
- Edo Segara. *Penerapan Prinsip-Prinsip Manajemen Syariah dalam Perbankan Syariah*. 2020. Gaza Publishing, Yogyakarta.
- Evi Mutia, Nastha Musfirah. *Pendekatan Maqashid Shariah Index Sebagai Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah di Asia Tenggara*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Desember 2017, Vol. 14, No. 2, hal 181 – 201.
- Hendy Mustiko Aji. *Manajemen Pemasaran Syariah; Teori dan Praktik (Edisi 1)*. 2018. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Husnel Anwar Matondang. “Konsep Al-Iman Dan Al-Islam: Analisis Terhadap Pemikiran Al-‘Izzin Ibn ‘Abd As-Salam”. *Jurnal Analytica Islamica*, Vol 4 No 1, 2015, 55-56.
- Ismail Muhammad Syah. *Filsafat Hukum Islam*. 1992. Bumi Aksara, Jakarta.
- Jaser ‘Auda. *Al-Maqasid (Untuk Pemula)*. 2013. Penerbit Suka Press, Yogyakarta.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. 2020. Penerbit Kencana, Jakarta.
- Mustafa Edwin Nasution, M. Arief Mufraeni, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. 2007. Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nurizal Ismail. *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*. 2021. TAZKIA Publishing, Jakarta.
- Sri Haryanti, Bambang Mursito, Sudarwati. *Analisis Strategi Pemasaran Digital Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Batik Pada PT. Danar Hadi Surakarta*. *Jurnal Ilmiah Edunomika*.
- Suhendi. *Pandangan Maqashid Syariah Dalam Mencapai Kesempurnaan Konsepsi Ekonomi Islam*. Tidak dipublikasikan.
- Umer Chapra. *Sistem Moneter Islam*. 2000. Gema Insani Press bekerjasama dengan TAZKIA Cendekia, Jakarta.
- Yayan Fauzi. *Manajemen Pemasaran Perspektif Maqashid Syariah*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 01 No. 03, November 2015.